



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0058/Pdt.G/2011/PA.KP

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara: -----

**PRINSIPAL I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang),

tempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 22 RT.016 RW. 006 Kelurahan

Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat**;-----

#### **L a w a n**

**PRINSIPAL II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang),

tempat tinggal di Jalan Balang Baru I No.3 Kelurahan Maccini Sombala

Kecamatan Tamalate Kota Makasar-Provinsi Suluwesi Selatan,

selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di

persidangan;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register Nomor: 0058/Pdt,G/2011/PA.KP tanggal 09 September 2011 yang telah diperbaiki dan dilengkapi olehnya di persidangan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2003 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/02/III/2003 tanggal 02 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pahlawan, Kec. Alak, selama ±8 tahun 5 bulan, setelah itu sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; Penggugat tetap tinggal di Jalan Pahlawan, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar sampai sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 7 tahun, perempuan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ketika Penggugat meminta untuk berhubungan layaknya suami isteri, Tergugat sulit untuk memberikan, padahal Penggugat sebagai isteri tidak mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai isteri;-----
- b. Bahwa kurang lebih 3 s.d. 4 bulan, Tergugat baru memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan itupun harus dipaksa terlebih dahulu. Disamping itu, ketika Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami isteri, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan isteri dengan baik, sehingga Penggugat merasa tekanan bathin;-----
- c. Bahwa akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat pernah menyarankan kepada Tergugat untuk memeriksa ke dokter spesialis, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Tergugat bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian karena Tergugat tidak dapat menjalankan tugas sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan batin;-----

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (PRINSIPAL II) terhadap Penggugat (PRINSIPAL I);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 0058/Pdt.G/PA.KP tanggal 19 September 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PRINSIPAL I, (P.1);-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi berupa 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. SAKSI PRINSIPAL I, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 22 RT.013 RW. 004 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah \_\_\_\_\_ sepupu Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah \_\_\_\_\_ dikaruniai \_\_\_\_\_ seorang anak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama di rumah ibu Marlin di Jalan Pahlawan Kelurahan Namosain sampai dengan bulan Agustus tahun 2011 dan sejak bulan Agustus tersebut berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Pahlawan tersebut, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar;-----
- Bahwa saksi mengaku mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, akan tetapi saksi mengaku tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan tersebut;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI PRINSIPAL I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.006 RW. 003 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi mengaku bahwa Penggugat adalah keponakannya;-----

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi mengaku mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengaku mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama di rumah ibu Marlin di Jalan Pahlawan Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namosain sampai dengan bulan Agustus tahun 2011 dan sejak bulan Agustus tersebut berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Pahlawan tersebut, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar;-----

- Bahwa saksi mengaku mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan, akan tetapi saksi mengaku tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan

tersebut;-----

- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya memohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksima mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, jo. pasal 155 R.bg dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dan telah berpisah selama 5 bulan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PRINSIPAL I, (P.1);-----
- Fotokopi                      Kutipan                      Akta                      Nikah, (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, materiil dan batas minimal pembuktian, maka secara yuridis dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dikuatkan oleh bukti (P.2) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, oleh karenanya mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat/ verstek;

-----  
Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; -----

Meimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 5 bulan lamanya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan harmonis selama  $\pm$  5 tahun, dan sejak tahun 2008 ( $\pm$  4 tahun) rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan petengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tanggal bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan  $\pm$  4 bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena terjadi perselisihan terus menerus yang dibuktikan dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan;-----

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini sebagaimana dimaksud pasal tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PRINSIPAL II) kepada Penggugat (PRINSIPAL D);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak dan Kantor Urusan Agama Tamalate, Kota Makasar guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.321.000, (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 H, yang terdiri dari Drs. MUH. MUKRIM, sebagai Hakim Ketua Majelis , Drs. HASAN BASRI dan Drs. TAUFIK, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAFIIN MADAR, SHI, sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat;-----

KETUA MAJLIS HAKIM

Drs. MUH. MUKRIM

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II;

Drs. . HASAN BASRI

Drs. T A U F I K

PANITERA PENGANTI,

SAFIIN MADAR, SHI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>321.000,-</b>

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)